



GUBERNUR GORONTALO

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **MISRANDA E. U. NALOLE**
Jabatan : **INSPEKTUR PROVINSI GORONTALO**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **RUDY SALAHUDDIN**
Jabatan : **PENJABAT GUBERNUR GORONTALO**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Gorontalo, 3 Juli 2024

Pihak Kedua,



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Penjabat Gubernur



RUDY SALAHUDDIN

yang diterbitkan oleh BSrE.

Pihak Pertama,



Ditandatangani secara elektronik oleh :
INSPEKTUR



MISRANDA EDI UMAR NALOLE, SE., M.Si

yang diterbitkan oleh BSrE.

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI GORONTALO

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya Kualitas Urusan Penunjang Pemerintahan OPD	Jumlah Fungsional Auditor dan PPUPD Yang Bersertifikat Profesi	2
		Nilai LKIP Inspektorat	BB
2	Percepatan Reformasi Birokrasi melalui peningkatan kualitas pengawasan	Level Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level 3
		Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level 3
		Manajemen Risiko Indeks	Level 3
		Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi	Level 3

PROGRAM

ANGGARAN (Rp)

KET

A. Program Utama/Prioritas

1. Penyelenggaraan Pengawasan Rp. 1.866.801.700,- APBD
2. Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi Rp. 1.088.062.850,- APBD

B. Program Penunjang

3. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Rp. 18.371.906.774,- APBD

Gorontalo, 3 Juli 2024

Pihak Kedua,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Penjabat Gubernur



RUDY SALAHUDDIN

yang diterbitkan oleh BSrE.

Pihak Pertama,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

INSPEKTUR



MISRANDA EDI UMAR NALOLE, SE., M.Si

yang diterbitkan oleh BSrE.

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



RENCANA AKSI KINERJA TAHUN 2024
INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI GORONTALO

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2024	Target Kinerja Triwulanan				Program	Anggaran
				Tw 1	Tw 2	Tw 3	Tw 4		
1	Meningkatnya Kualitas Urusan Penunjang Pemerintahan OPD	Jumlah Fungsional Auditor dan PPUPD Yang Bersertifikat Profesi	2		1	1		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp18.371.906.774,-
		Nilai LKIP Inspektorat	BB	-	BB	-	-		
2	Percepatan Reformasi Birokrasi melalui peningkatan kualitas pengawasan	Level Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level 3	-	-	-	Level 3	Pzrogram Penyelenggaraan Pengawasan	Rp1.866.801.700,-
		Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level 3	-	-	-	Level 3	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Rp1.088.062..850,-
		Manajemen Risiko Indeks	Level 3	-	-	-	Level 3		
		Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi	Level 3	-	-	-	Level 3		

Gorontalo, 3 Juli 2024

INSPEKTUR



Ditandatangani secara elektronik oleh :
INSPEKTUR



MISRANDA EDI UMAR NALOLE, SE., M.Si

yang diterbitkan oleh BSrE.

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



**DEFINISI OPERASIONAL
INDIKATOR KINERJA SASARAN
INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI GORONTALO**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Definisi Operasional
1.	Meningkatnya Kualitas Urusan Penunjang Pemerintahan OPD	Jumlah Fungsional Auditor dan PPUPD Yang Bersertifikat Profesi	Audor dan PPUPD yang mengikuti DIKlat Profesi yang dilaksanakan oleh BPKP atau Lembaga sertifikasi dan mendapatkan sertifikasi profesi dalam bidang audit internal yang menunjukkan kualitas dan profesionalisme dari individu yang memilikinya
		Nilai LKIP Inspektorat	Nilai SAKIP merupakan akumulasi penilaian dari komponen manajemen kinerja yang dievaluasi yaitu Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Internal dan Pencapaian Kinerja. Nilai SAKIP PD dikeluarkan oleh inspektorat
2.	Percepatan Reformasi Birokrasi melalui peningkatan kualitas pengawasan	Level Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Indikator keberhasilan dalam pelaksanaan tata kelola pemerintah yang baik di lingkungan APIP mengacu kepada enam elemen yang dinilai dalam kerangka kapabilitas APIP. Enam elemen tersebut adalah sebagaiberikut: 1. Peran dan Layanan (Services and Role) 2. Pengelolaan Sumber Daya Manusia (People Management) 3. Praktik Profesional (Professional Practices) 4. Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja (Performance Management and Accountability) 5. Budaya dan Hubungan Organisasi (Organizational Relationship and Culture) 6. Struktur Tata Kelola (Governance Structures)
		Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP adalah tingkat kematangan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian intern sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kerangka maturitas SPIP terpola dalam enam tingkatan yaitu: “Belum Ada”, “Rintisan”, “Berkembang”, “Terdefinisi”, “Terkelola dan Terukur”, “Optimum” . Tingkatan dimaksud setara masing-masing dengan level 0, 1, 2, 3, 4 dan 5

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



		Manajemen Risiko Indeks	<p>Manajemen Risiko Indeks yang selanjutnya disingkat MRI adalah indeks yang menggambarkan kualitas penerapan manajemen risiko di lingkup Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah yang diperoleh dari perhitungan parameter penilaian pengelolaan risiko</p> <p>Area Komponen yang dinilai yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan 2. Kapabilitas 3. Hasil
		Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi	<p>Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) adalah Kerangka pengukuran kemajuan segala upaya pencegahan dan penanganan risiko korupsi di dalam organisasi</p> <p>Penilaian terdiri dari pilar:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kapabilitas Pengelolaan Risiko Korupsi 2. Penerapan Strategi Pencegahan 3. Penanganan Kejadian Korupsi

Gorontalo, 3 Juli 2024
INSPEKTUR



Ditandatangani secara elektronik oleh :
INSPEKTUR



MISRANDA EDI UMAR NALOLE, SE., M.Si

yang diterbitkan oleh BSrE.

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini

